

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, Paparan data sangat berperan penting dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data tidak dapat terpisahkan dalam melakukan sebuah penelitian, pemaparan data dihasilkan berdasarkan hasil dari survey lapangan berdasarkan hasil dari analisis lapangan yang berupa wawancara dengan menggunakan informan dari hasil observasi dan analisis pada dokumentasi sebagai bentuk penguat dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan dalam melakukan pemaparan data ini yakni agar mengetahui kondisi suatu desa dalam penelitian, Sehingga pada hal ini data yang diteliti meliputi tentang kondisi letak geografis, Kondisi penduduk, pendidikan, agama dan ekonomi.

1. Data Desa Duko Timur

a. Gambaran Letak Geografis

Gambaran umum mengenai Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ini bertujuan untuk dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa data mengenai profil Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang akan menggambarkan secara terperinci mengenai: data monografi Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang akan memaparkan data wilayah di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah Desa yang Terletak di sebuah pulau kecil yakni Pulau Madura, yakni terdapat pada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten

Pamekasan memiliki luas tanah yakni 324,87 Ha.¹ Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga memiliki luas tanah sawah yakni 43,79 Ha, memiliki kondisi tanah kering yakni 222,17, Dan memiliki tanah yang digunakan oleh fasilitas umum yakni 22,91 Ha. Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bertopografi dataran rendah yakni sebesar . 235,52Ha. Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga memiliki sumber daya air seperti halnya sumur pompa dengan jumlah total sebanyak 93 sumur. Kualitas air sumur sangat baik dan bersih. Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat sungai yang masih aktif digunakan oleh masyarakat Duko Timur. Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mayoritas petani dan peternakan dengan pemilik lahan pertanian sebanyak 509 keluarga dan pemilik peternakan sebanyak 777 keluarga.

Dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
- Selatan : Desa Lancar, Kecamatan Larangan
- Timur : Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur
- Barat : Desa Taraban Larangan Luar, Kecamatan Kadur.

Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, wilayah Desa terbagi menjadi beberapa dusun di dalamnya, yakni sebagai berikut:²

- a) Dusun Kolor
- b) Dusun pasar
- c) Dusun dejeh sungai
- d) Dusun sakolaan

¹Profil Desa Duko Timur Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan 2020, 9.
²Profil Desa Duko Timur Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan 2020, 10.

- e) Dusun rongrongan
- f) Dusun dekkatel
- g) Dusun berpanden
- h) Dusun dejeh oro

Adapun jarak tempuh yang dilalui antara jarak desa ke kecamatan dan jarak desa ke wilayah kota Pamekasan dengan jarak sebagai berikut:

- a) Jarak Desa ke Kantor Kecamatan sekitar 6,00 km
 - b) Jarak Desa ke kota Pamekasan sekitar 17 km .
- b. Kondisi Penduduk Desa Duko Timur

Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dihuni oleh jumlah penduduk sebanyak 2632 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 858 kepala keluarga. Penduduk Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mayoritas dari etnis Madura dan berwarga kenegaraan Indonesia. Jumlah laki-laki yakni sebanyak 1275 orang sedangkan jumlah wanita sebanyak 1357 orang.

Adapun beberapa penduduk di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai keterbatasan cacat mental dan fisik yakni 18 orang, laki-laki 14 orang dan wanita 4 orang.

- c. Sarana Pendidikan Desa Duko Timur

Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, memiliki lembaga pendidikan formal yakni terdiri dari Play Group sebanyak 2 dan memiliki jumlah tenaga pengajar sebanyak 6, dan jumlah siswa sebanyak 37, Lembaga TK sebanyak 4 dan memiliki jumlah guru sebanyak 21 dan siswa sebanyak 142, lembaga SD sebanyak 4 dan memiliki guru

pengajar sebanyak 55 dan siswa sebanyak 308, adapun lembaga SMP sebanyak 1 lembaga dan mempunyai tenaga pengajar 38, dan memiliki siswa sebanyak 169, dan Lembaga SMA sebanyak 2 Lembaga dan memiliki tenaga pengajar sebanyak 57 dengan siswa sebanyak 252.

d. Agama

Kandisi sosial agama di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, terdapat aliran kepercayaan yang beragama Islam. Penduduk yang beragama aIslam jumlahnya 2.635 orang, dengan laki-laki sebanyak 1.283 orang dan perempuan sebanyak 1.352 orang.

e. Ekonomi

Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, masyarakat bermata pencarian sangat beragam dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Total keseluruhan di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yang bermata pencarian yakni sebanyak 2.635 orang. Terdapat masyarakat yang menjadi petani sebanyak 977 orang, dan masyarakat yang bekerja menjadi PNS yakni sebanyak 17 orang, sedangkan masyarakat yang menjadi Pedagang barang kelontong sebanyak 38 orang, dan yang menjadi TNI sebanyak 1 orang, sedangkan yang menjadi Polisi sebanyak 1 orang, yang belum bekerja sebanyak 532 orang.

Data Pelaku usaha beras di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

NO	Nama Pelaku Usaha	Jenis Usaha (Beras)	Harga pembelian dari distributir	Harga penjualan	Laba
1	Johan	2 ikan Paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00

		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
2	Ida	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 252.000,00	Rp. 3.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 228.000,00	Rp. 3.000,00
3	Sen	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 252.000,00	Rp. 3.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 228.000,00	Rp. 3.000,00
4	H. umar	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
5	Opek	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
6	Hj. Muslihah	2 ikan Paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
7	Kurdi	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
8	H.Fadil	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00
9	Hj. Jamilah	2 ikan paus (25 kg)	Rp. 249.000,00	Rp. 255.000,00	Rp. 6.000,00
		5 jaya (25 kg)	Rp. 225.000,00	Rp. 230.000,00	Rp. 5.000,00

2. Data Wawancara dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha Beras di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil data wawancara yang diperoleh

dari hasil observasi lapangan. Yakni dengan meminta wawancara ke beberapa narasumber dan melakukan dokumentasi.

Wawancara dengan Bapak Johan selaku pelaku usaha beras di Desa Duko Timur, tentang penetapan harga beras dan adanya persaingan usaha tidak sehat

“Saya menetapkan harga penjualan pada beras dalam kemasan 25 kg dengan merek yang berbeda, ada yang mahal dengan kualitas yang sangat bagus dan juga ada yang kualitas menengah dengan harga yang lebih murah. Beras dengan kualitas yang bagus dan harga yang lumayan mahal yaitu beras dengan merek 2 ikan paus dengan harga Rp255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan pembelian kepada distributor dengan harga Rp249.000.00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dengan itu saya sebagai pelaku usaha pedagang beras dapat keuntungan sekitar Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), dengan total sudah terhitung uang transportasi dan total keuntungan yang saya dapat dari penjualan beras dalam satu sakunya (25 kg), sebanyak Rp4.000.00 (empat ribu rupiah). Beras dengan kualitas sedang dan harga yang lumayan murah, dan biasanya kebanyakan konsumen membeli beras yang murah dengan kualitas yang lumayan bagus, yakni beras dengan merek Lima Jaya dengan harga penjualan Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan pembelian kepada distributor Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) dalam satu sakunya (25 kg)”. Dan modal yang saya gunakan untuk pembelian beras kepada distributor dengan sistem hutang terlebih dahulu sehingga saya dengan itu saya dapat menjual beras.”³

Dampak yang saya rasakan dari adanya pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga beras dan menetapkan harga di bawah harga rata-rata yang ada di sini Desa Duko Timur yang pertama yaitu akan mematikan usaha yang lainnya, tidak adanya konsumen, serta akan mengalami kerugian.”

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penetapan harga beras di pasar Duko Timur, Desa Duko Timur karena adanya suatu keuntungan dari modal yang digunakan oleh pelaku usaha bapak Johan.

Namun, dengan adanya harga yang berbeda tentu saja akan mempengaruhi mekanisme penjualan karena kebanyakan orang akan membeli suatu barang atau beras dengan harga yang lebih murah walaupun dengan jumlah selisih yang sedikit.

³ Wawancara langsung dengan Johan, selaku *pelaku usaha*, Tanggal 27 Februari 2022, Pada jam 10:00-10:20, Di Toko Johan.

Bapak Johan sebagai pelaku usaha berharap tidak ada perbedaan dalam penetapan harga beras dia berharap semua pelaku usaha yang ada di desa Duko Timur menetapkan harga rata-rata, sehingga tidak ada pelaku usaha yang dirugikan

Dan juga apa yang dialami oleh bapak johan selaku pelaku usaha merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga yang dapat menghambat perekonomian yang sehat, dia merasa dirugikan karena usahanya lambat laun akan ditinggalkan oleh konsumen karena harga yang ditetapkan masih harga normal, sehingga konsumen tentu saja akan membeli kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian dan menetapkan harga dibawah harga pasar, yang kedua dia akan mengalami kerugian materi atau modal yang digunakan.

Selanjutnya Peneliti mewawancarai ibu Ida selaku pelaku usaha beras di Desa Duko Timur, tentang penetapan harga beras dan perjanjian penetapan harga yang dapat mengakibatkan usaha tidak sehat.

“Saya menetapkan harga penjualan beras itu dengan harga berbeda dalam satu saknya biasanya saya menjual yang 25 kg atau seperempat kalau yang 50 kg itu jarang ada orang yang membeli untuk masalah harga yang saya tetapkan berbeda dengan dengan kualitas berbeda pula yaitu Jika kualitas yang lebih bagus biasanya 2 ikan paus dan beras yang kualitas lumayan bagus yaitu dengan merek Lima Jaya dan harga penjualan untuk 2 ikan paus seharga Rp252.000.00 dan pembelian terhadap distributor dengan harga Rp249.000.00 dan sekitar mendapat keuntungan Rp 3.000.00 dan Lima Jaya dengan harga Rp228.000.00 dan harga pembelian terhadap distributor yaitu Rp225.000.00.

Serta dalam menetapkan harga, saya melakukan suatu perjanjian penetapan harga atau bekerjasama dengan sepupu sendiri yang juga sebagai pelaku usaha beras, dimana dalam perjanjiannya, yang pertama harus menetapkan harga dibawah harga normal dari pesaing lainnya, yang kedua merebut konsumen dari pesaing pelaku usaha.

Dan, saya juga dalam menetapkan harga yang lebih murah dari harga toko lainnya atau usaha yang lain karena modal yang saya gunakan untuk pembelian beras kepada distributor

memang modal dari saya sendiri sehingga saya bisa menjual beras dengan harga yang lebih murah.”⁴

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga beras yang dilakukan pelaku usaha dipengaruhi oleh modal dan persaingan, penetapan harga lebih murah karena modal yang digunakan dari diri sendiri dan juga menetapkan harga murah agar supaya banyak konsumen yang membeli dagangannya.

Serta dalam melakukan kegiatan usaha, dia (Ibu Ida) melakukan suatu perjanjian penetapan harga atau kerjasama dengan sepupunya yang juga menjadi pelaku usaha hal ini dilakukan agar dapat merebut persaingan usaha dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Dalam perjanjiannya, dia dan sepupunya menetapkan harga beras di bawah harga pesaingnya atau di bawah harga normal, sehingga akan merebut pangsa pasar, serta akan menarik konsumen untuk membeli barang dagangannya dengan menetapkan harga yang lebih murah.

Dan juga peneliti mewawancarai bapak Sen selaku pelaku usaha penjual beras di Desa Duko Timur, yang melakukan perjanjian penetapan harga beras dan perjanjian kerjasama dalam usaha

“Dalam menetapkan harga beras yang dilakukan oleh saya selaku pelaku usaha sebagai bentuk untuk mendapatkan laba. Ada beras yang mahal tapi dengan kualitas yang bagus juga, ada beras yang lebih murah tapi kualitas yang tidak begitu bagus, yaitu beras dengan kualitas yang lebih bagus biasanya 2 ikan paus dan beras yang kualitas lumayan bagus yaitu dengan merek Lima Jaya dan harga penjualan untuk 2 ikan paus seharga Rp252.000,00 dan Lima Jaya dengan harga Rp 228.000,00.

Dan saya menetapkan harga beras sama dengan harga toko ibu Ida, kami menetapkan harga yang sama dan lebih murah dari pada harga beras di toko lainnya atau pelaku usaha

⁴ Wawancara langsung dengan Ida, selaku *pelaku usaha*, Tanggal 27 Februari 2022, Pada jam 10:30-10:50, Di Toko Ida.

lainnya, karena kami melakukan perjanjian penetapan harga atau bentuk kerja sama dalam harga, yaitu menetapkan harga di bawah harga toko lain atau di bawah harga pasar dan kami masih dalam kekerabatan atau masih dalam satu keluarga.”⁵

Berdasarkan dekripsi di atas bahwa dalam menetapkan harga beras pelaku usaha mengikuti harga yang dilakukan oleh Ida yang juga sebagai pelaku usaha dan masih mempunyai hubungan kekerabatan, dan mereka mempunyai suatu perjanjian penetapan harga atau bentuk kerjasama dalam harga, tidak lain untuk kepentingan keuntungan dan merebut konsumen dari pesaingnya

Perbedaan harga beras itu adalah hal yang biasa ditemukan di pasar Duko, Desa Duko Timur. Jika harga yang ditetapkan berbeda dan perbedaan harga itu lebih murah maka konsumen tentu saja akan membeli barang yang lebih murah. Hal ini yang dilakukan oleh pelaku usaha bapak Sen dalam menetapkan harga menetapkan harga yang murah di bawah harga rata-rata.

Peneliti juga mewawancarai bapak Opek selaku pelaku usaha beras di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

“Harga beras yang saya jual yaitu dengan merek 2 ikan paus dengan harga Rp. 255.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) harga yang saya tetapkan tidak luput dari harga normal yang ada disini, dan saya tidak melebihi harga segitu karena takut tidak laku.”

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti memberikan pemahaman bahwa harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha beras berpatokan pada kebanyakan harga di toko lainnya, agar supaya dapat cepat laku dan tidak lebih murah dari toko lainnya agar supaya tidak merugikan orang lain.

⁵ Wawancara langsung dengan Sen, selaku *pelaku usaha*, Tanggal 27 Februari 2022, Pada jam 11:00-11:20, Di Toko bapak Sen.

Serta peneliti mewawancarai Hj. Muslihah yang juga pelaku usaha beras di desa Duko Timur kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

“Saya menjual beras 2 ikan paus dengan harga Rp. 255.000,00 seperti di toko lain yang menjual beras 2 ikan paus juga dengan harga yang sama, jika ada pelaku usaha lain yang menjual beras 2 ikan paus di bawah harga rata-rata yang ada di sini maka akan berdampak pada usaha saya juga, kalau beras merek 5 Jaya, saya menjual dengan harga Rp. 230.000,00 dan itu juga saya menetapkan harga yang sama dengan toko lainnya.”

Berdasarkan uraian wawancara di atas bahwa pelaku usaha menjual beras berdasarkan harga rata-rata yang ada di desa Duko Timur.

Peneliti juga mewawancarai bapak Kurdi yang menjadi pelaku usaha beras di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Saya menetapkan harga beras untuk merek 2 ikan paus dengan harga Rp. 255.000,00 sama dengan harga toko lainnya, jika saya menaruh harga di bawah harga toko lainnya, maka saya kasihan karena takut tidak laku, maka dari itu saya menetapkan harga sama di toko sekitar sini, kalau dengan merek 5 jaya saya menjual dengan harga Rp, 230.000,00.”

Berdasarkan wawancara di atas pelaku usaha menetapkan harga jual beras sama dengan harga pada umumnya, jika menaruh harga yang lebih murah ada rasa kasihan karena takut tidak laku usaha orang lain.

Wawancara dengan ibu H. Fadil selaku pelaku usaha beras di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Beras 2 ikan paus, saya menjualnya dengan harga Rp. 255.000,00, dan 5 jaya saya menjualnya dengan harga Rp. 230.000,00, pembelian dari agen atau distributor dengan harga Rp. 249.000,00 untuk beras 2 ikan paus dan Rp. 225.000,00 untuk beras 5 jaya”

Berdasarkan uraian wawancara di atas pelaku usaha mendapatkan keuntungan sekitar 5.000,00-6.000,00 dari hasil penjualannya .

Wawancara dengan Hj. Jamilah pelaku usaha beras di desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Saya menjual beras merek 2 ikan paus dengan harga Rp. 255.000,00 dan harga beras dengan merek 5 jaya dengan harga Rp. 230.000,00.”

Berdasarkan wawancara di atas penjualan beras yang dilakukan pelaku usaha mengikuti harga yang ada di desa Duko Timur.

Yang terakhir peneliti mewawancarai H. Umar selaku pelaku usaha penjual beras di Desa Duko Timur, tentang penetapan harga beras dan dampak adanya persaingan usaha tidak sehat.

“Saya menjual beras dengan merek 2 ikan paus yaitu Rp255.000,00 dan beras Lima Jaya dengan harga Rp230.000,00, saya menetapkan harga beras berdasarkan harga rata-rata di desa Duko Timur, meski ada pelaku usaha yang menetapkan harga di bawah harga rata-rata. Serta Dampak yang saya rasakan dengan adanya harga di bawah rata-rata yaitu dapat menimbulkan kerugian dari segi materi dan konsumen”

Berdasarkan deskripsi di atas, pelaku usaha melakukan kegiatan usaha beras, yaitu masih mengikuti mekanisme pasar dan penetapan harga berdasarkan harga rata-rata yang ada di desa duko timur, meski ada pelaku usaha yang melakukan kegiatan yang dapat merugikan pelaku usaha yang lain yaitu dengan menetapkan harga di bawah rata-rata yaitu harga beras 2 ikan paus Rp 252.000,00 dan beras lima Jaya dengan harga Rp228.000,00.

Wawancara dengan H. Wawan distributor beras di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

“Saya menetapkan harga atau menjual beras kepada pengecer yang ada di desa Duko Timur beras yang saya ecer dengan merek 2 ikan paus dan 5 jaya, jika 2 ikan paus saya menjual dengan harga Rp. 249.000,00 dan 5 jaya dengan harga Rp. 225.000,00.”

Berdasarkan uraian di atas distributor yang ada di desa Duko Timur menetapkan harga yang murah agar supaya pengecer mendapat keuntungan dari eceran distributor.

Salah satu akibat adanya harga yang berbeda peneliti mewawancarai Hatija selaku konsumen di Desa Duko Timur.

“Ketika saya membeli suatu barang tentu saja akan membeli barang yang kualitas bagus namun harga lebih murah. Karena harga yang lebih murah walaupun selisih Rp1.000 akan tetap memilih yang murah karena sisa Rp1.000 tadi masih bisa buat beli shampo.”

Dalam wawancara di atas, konsumen dalam ingin membeli suatu kebutuhan, yang dalam hal ini membeli beras tentu saja akan membeli dengan harga yang murah dan kualitas barang tersebut bagus, sehingga ketika ada perbedaan harga dengan kualitas yang sama maka akan memilih harga yang murah.

Wawancara dengan ibu Sarifah sebagai konsumen di desa Duko Timur.

“Harga beras yang lebih murah yang saya cari di desa ini meskipun sedikit jauh dari pada toko dekat tapi harganya mahal”

Dalam wawancara di atas bahwa harga yang lebih murah yang banyak dicari atau di beli oleh konsumen yang ada di desa Duko Timur.

Wawancara dengan ibu Khos sebagai konsumen beras di desa Duko Timur.

“Ketika saya ingin membeli beras maka saya membeli di toko yang lebih murah dari toko yang ada di desa ini, karena dapat menghemat pembelanjaan saya.”

Berdasarkan wawancara di atas konsumen akan membeli beras yang murah untuk menghemat uang atau bisa dibelanjakan kebutuhan lainnya.

B. Temuan Penelitian

Pada isi wawancara di atas yang telah dilakukan observasi langsung oleh peneliti. Makkah terdapat beberapa hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti yang berupa sebuah topik yang berkaitan langsung dengan permasalahan judul yang diangkat. Adapun beberapa temuan yang diperoleh oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Hasil pemaparan dari beberapa informan yaitu terdapat perbedaan penetapan harga beras yang terjadi di pasar Duko Timur Desa Duko Timur.

2. Adanya perbedaan penetapan harga beras yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
3. Dalam penetapan harga beras yang dilakukan oleh para pelaku usaha salah satunya untuk menarik konsumen.
4. Adanya suatu kerjasama atau perjanjian dalam penetapan harga beras yang dilakukan oleh pelaku usaha.
5. Adanya suatu persaingan usaha yang terjadi di pada pelaku usaha di desa Duko Timur.
6. Masyarakat di desa Duko Timur lebih berminat atau membeli suatu barang dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih mahal.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa hasil pemaparan mengenai persoalan yang akan menjadi topik penelitian dalam skripsi.

1. Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pelaku Usaha Beras di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil pemaparan wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, ada kegiatan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha beras demi mendapatkan keuntungan sendiri dan dapat mendistorsi mekanisme pasar

Salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang terjadi di Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan yaitu dalam menetapkan harga beras yang berbeda-beda, dalam perbedaan harga tersebut tentu saja akan menimbulkan suatu persaingan, dimana ada persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha tidak sehat.

Peneliti juga menemukan fakta baru yang berhasil di ungkap selama melakukan wawancara atau observasi di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, mulai dari kegiatan usaha tidak sehat, penetapan harga di bawah harga rata-rata yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha dengan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Perbedaan suatu harga harga beras yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Desa duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa perbedaan latar belakang dari para pelaku usaha.

Salah satunya realita perbedaan harga yang dilakukan pelaku usaha di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam menetapkan suatu harga beras, karena modal yang digunakan oleh para pelaku usaha beras, ada berhutang terlebih dahulu yaitu ketika beras sudah terjual maka dia akan membeli lagi kepada distributor yang sama dengan membayar hutang terlebih dahulu. Selanjutnya, ada pelaku usaha yang memang menggunakan modal dari diri sendiri.

Selanjutnya, yang menjadi penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah dengan adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha atau para pelaku usaha melakukan kerjasama dalam menetapkan suatu harga di mana mereka menetapkan suatu harga berdasarkan suatu perjanjian untuk menetapkan harga dari para pesaingnya untuk mempertahankan pelanggan atau konsumen. Biasanya dalam hal ini perjanjian penetapan harga atau kerjasama dalam penetapan harga adalah orang orang atau pelaku usaha yang mempunyai hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Dampak dengan adanya penetapan harga yang berbeda yang menetapkan harga di bawah harga rata-rata dan adanya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, akibatnya berdampak terhadap pelaku usaha yang lainnya yang menjalankan usahanya dengan jujur dan menetapkan harga yang normal.

Pelaku usaha merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga yang dapat menghambat perekonomian yang sehat, dia merasa dirugikan karena usahanya lambat laun akan tinggalkan oleh konsumen karena harga yang ditetapkan masih harga normal, sehingga konsumen tentu saja akan membeli kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian dan menetapkan harga dibawah harga pasar, yang kedua dia akan mengalami kerugian materi atau modal yang digunakan.

Pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan hak pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan usahanya dengan baik, keadaan ini dapat mendorong terciptanya kesempatan yang sama antar pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar serta untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia, sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap pelaku usaha yang dirugikan.

2. Analisis Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis Islam bagi pelaku usaha beras terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perspektif hukum persaingan usaha dan etika bisnis Islam. Penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat di desa Duko Timur dapat

dilihat dari data wawancara dan observasi diantaranya adalah perjanjian penetapan harga, perbedaan harga, dan persaingan usaha.

Hal yang *pertama* mengenai penyajian perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk sama-sama mengatur suatu harga atau bersama-sama menentukan harga jual barang yang akan dijual, perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis atau lisan yang terjadi di Desa Duko Timur.

Hal ini terjadi pada pelaku usaha di Desa Duko Timur Dalam penetapan harga beras, di mana ada beberapa pelaku usaha yang melakukan perjanjian dalam penetapan harga beras untuk menguasai harga beras, biasanya yang melakukan suatu perjanjian penetapan harga adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan kerabat atau keluarga yang sama-sama menjadi pelaku usaha.

Serta dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha melakukan suatu perjanjian penetapan harga atau kerjasama dengan sepupunya yang juga menjadi pelaku usaha hal ini dilakukan agar dapat merebut persaingan usaha dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Dalam perjanjiannya, dia dan sepupunya menetapkan harga beras di bawah harga pesaingnya atau di bawah harga normal, sehingga akan merebut pangsa pasar, serta akan menarik konsumen untuk membeli barang dagangannya dengan menetapkan harga yang lebih murah.

Perjanjian penetapan harga beras yang digunakan oleh para pelaku usaha di Desa Duko Timur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat terdapat pada pasal 5 yaitu “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atauyang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.⁶

Dalam Etika Bisnis Islam aktivitas manusia yang bertujuan mencari laba, karena itu, bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan titik Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan suatu bisnis dengan perlombaan dalam mencari kebaikan. Selain itu persaingan bisnis tersebut diharapkan dapat membuat kontribusi yang baik bagi para pelakunya. Dalam persaingan usaha Handaknya ada komitmen bersama antara para pesaingnya terhadap konsep persaingan yaitu persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan persaingan bisnis lainnya namun dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.⁷

Dengan kata lain, bahwa dalam perspektif etika bisnis Islam dianjurkan dalam menjalankan suatu usaha tidak hanya memprioritaskan laba semata yang dapat menghalalkan suatu cara agar dapat tercapainya suatu keuntungan, yang dapat melawan hukum bahkan dapat merugikan orang lain. Maka dari itu etika bisnis Islam hadir untuk memberikan suatu pemahaman bahwa dalam menjalankan suatu usaha tidak hanya ingin mencapai keuntungan tapi juga mengharap ridha Allah dan tidak merugikan orang lain dan menjalankan usaha sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam al quran Surah at Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمٍ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

⁶Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, pasal 5.

⁷ Sri Widyastuti, *Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis*, 107.

Artinya “Dan katakanlah, bekerjalah pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS, at Taubah:105)⁸

Hal ini juga dalam penetapan perjanjian harga yang dilakukan oleh pelaku usaha juga termasuk dalam kategori kezaliman, karena akan berdampak pada pelaku usaha lainnya, dalam hal ini Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia mengatakan “Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezhaliman (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali, bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan.⁹

Dari pernyataan diatas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zulm* para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar.

Hal yang *kedua* adalah Perbedaan harga, dalam perbedaan harga beras yang terjadi diDesa Duko Timur terjadi karena perbedaan modal yang digunakan untuk pembelian beras

⁸Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015),

⁹Ah. Shibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Syariah Suatu Pengantar*,74.

kepada distributor bagi pelaku usaha yang mempunyai modal besar maka akan menetapkan harga yang lebih murah bagi pelaku usaha yang mempunyai modal sedikit akan menetapkan harga yang lebih mahal semua itu karena laba yang didapatkan berdasarkan atas modal yang digunakan.

Perbedaan harga beras itu adalah hal yang biasa ditemukan di pasar Duko, Desa Duko Timur. Jika harga yang ditetapkan berbeda dan perbedaan harga itu lebih murah maka konsumen tentu saja akan membeli barang yang lebih murah. Hal ini yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga menetapkan harga yang murah di bawah harga rata-rata.

Penetapan harga yang berbeda di Desa Duko timur dengan harga yang ditawarkan di bawah rata-rata maka dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada pasal 7 yaitu “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”¹⁰

Hal yang *ketiga* adalah persaingan usaha. Menurut para pelaku usaha yang terdapat di pasar Duko Timur Desa Duko Timur persaingan usaha adalah hal yang lumrah dimana dalam penetapan harganya yang berbeda-beda dari situlah harga yang lebih murah akan diminati oleh para konsumen daripada harga pesaing pelaku usaha yang mahal maka akan kurang peminatnya untuk membeli suatu barang, dalam penetapan harga beras yang berbeda dari satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya adalah bentuk suatu persaingan usaha yang

¹⁰Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, pasal 7.

dilakukan oleh para pelaku usaha di mana ketika pelaku usaha yang menetapkan harga murah maka akan lebih menguasai suatu pangsa pasar.

Jika ditinjau dari hukum persaingan usaha dan Undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam pelaksanaan penetapan harga beras yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha sudah melanggar hukum, yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dan pasal 7 UU No.5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”¹¹

Dalam pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”¹²

Jika ditinjau dari Etika bisnis Islam, etika berbisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan moral Islam. Maka dari itu, etika bisnis syariah yang berdasarkan nilai-nilai dasar Islam. Dalam hal ini pelaku usaha tidak saling menjatuhkan pesaingnya dengan cara yang tidak benar dan bahkan dapat menimbulkan suatu permusuhan antar pelaku usaha, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam kebenaran, kebajikan, dan

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999, Pasal 5.

¹² Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999, pasal 7.

kejujuran dan juga *Ta'aun* (saling tolong menolong dalam hal kebaikan) dan *Fastabiqul khoirot* berlomba-lombalah dalam hal kebaikan.

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagian niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam berbisnis.¹³Firman Allah dalam al quran surah al ahzab

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(۷۰) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ
يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (70) niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar (71).”(QS. Al ahzab:70-71)

Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yaitu dalam kaidah perilaku usaha, pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

¹³Angga Syahputra, “Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam” *Jurnal At-Tijarah Vol. 1 No. 1*(Januari-Juni 2019), 29-30.

Kaidah asas dalam perilaku usaha, pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Kaidah kewenangan dalam pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini, dalam pasal 48 UU No.5 Tahun 1999 sanksi berupa pidana denda Rp 25 M – Rp 100 M atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan.